



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Tim Kerja;
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - d. Tim Penguatan Pengawasan;
    - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
  3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
  4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
  - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan public campaign; dan

- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
    - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) Membuat inovasi pelayanan.

- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2026.

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>1. PENGARAH</b>			
1.	MUHAMMAD RIFQI	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah
2.	EPENDI	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
3.	JAMIL JANUANSYAH	Anggota Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4.	MUHAMAD TOHARI	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah
5.	WENDY	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
<b>2. TIM KERJA</b>			
1.	FITRIANNOOR	Sekretaris	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Anggota
2.	KURNIWAN SAPUTRA	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota
3.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
4.	AYUNEVITASARI	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
5.	CHAZMIL KARIM	Analisis Sistem Informasi	Anggota
<b>b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			

1.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Anggota
2.	KURNIAWAN SAPUTRA	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota
3.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
4.	MUHAMMAD HERI MULIADI	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
5.	BINTANG ULLY ROTUA PARDEDE	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota
6.	BIKHUSNIL UMMAH	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
7.	KUKUH PERMADI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota
8.	RIVANNUR RIZKY	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	
9.	ANDIKA TRIYOGA BASKORO	Penata Kelola Pemilu	Anggota
<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Anggota
2.	KURNIAWAN SAPUTRA	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota
3.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
4.	MUHAMMAD HERI MULIADI	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
5.	BINTANG ULLY ROTUA PARDEDE	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota
6.	BIKHUSNIL UMMAH	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
7.	KUKUH PERMADI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota
8.	ANDIKA TRIYOGA BASKORO	Penata Kelola Pemilu	Anggota
<b>d. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Anggota
2.	KURNIAWAN SAPUTRA	Kasubbag Hukum & SDM	Anggota
3.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
4.	MUHAMMAD HERI MULIADI	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
5.	BINTANG ULLY ROTUA PARDEDE	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota
6.	BIKHUSNIL UMMAH	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
7.	KUKUH PERMADI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan	Anggota
8.	ANDIKA TRIYOGA BASKORO	Penata Kelola Pemilu	
<b>e. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	AGUS PRIYANTO	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota

2.	ADITYA DANIWAN	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	BUDI SUPYANTO	Pengadministrasian Umum	Anggota
4.	SUGIARTO	Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	IRMA MAULIDA	Operator Layanan Operasional	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	ANGGARA APRIADI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Anggota
2.	HEFNI KURNIAWAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	AYUNEVITASARI	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
4.	REYNO RIZKY NURDANDY	Analisis Pemilihan Umum	
5.	RIVANNUR RIZKY	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	ADITYA DANIWAN	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	MELSA WAHYU RISKIA	Penata Kelola sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Sampit

Pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

